



P U T U S A N

NOMOR: PUT/141-K/PM.II- 09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :

SUKIMAN.

Pangkat/ NRP : Serka/567171.

Jabatan : Ba Panrem 063/Sgj.

Kesatuan : Korem 063 / Sgj.

Tempat dan tanggal Lahir : Klaten, 15 Maret 1963.

Jenis Kelamin : Laki- Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat Tempat Tinggal : BTN Sabrang

Indah Blok B No. 28 Ds. Kalikoak Kec. Cirebon Barat
Kab. Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Nomor :
BP-02/A- 02/I/2005 bulan Januari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/15/V/ 2005, tanggal 11 Mei 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/154/VI/2005, tanggal 21 Juni 2005
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/154/VI/2005, tanggal 21 Juni 2005
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/K/AD/II- 09/VI/2005, tanggal 20 Juni 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/K/AD/II- 09/VI/2005, tanggal 20 Juni 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan..

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/23/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 atas nama Sukiman dengan Sri Mulyana,

- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/9/II/2004 tanggal 7 Pebruari 2004 dari KUA Pusaka Negara Kab. Subang atas nama Sukiman dengan Cadesi,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/K/AD/II- 09/VI/2005, tanggal 20 Juni 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 7 September 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di daerah Kartasemaya Indramayu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 19785 melalui pendidikan Secata di Pangalengan setelah lulus dilantik Prada, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan beberapa kali mengikuti Pendidikan terakhir Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 1991 telah menikah dengan Sdri. Sri Mulyani (Saksi- 4) di Kosambi Cirebon saat Terdakwa berdinis di Yonif 301/PKS Sumedang dan mendapat Buku Nikah dengan Nomor Kutipan Akte Nikah No. 265/23/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 serta pernikahan tersebut seijin Komandan Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2004 di rumah Sdr. Cadesi (Saksi- 1) yang beralamat di desa Sinarbaya, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Cadesi (Saksi- 1) statusnya saat itu janda, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) mejalin hubungan.

4. Bahwa dalam masa pacaran tersebut Terdakwa pernah mengutarakan kepada Sdr.Cadesi (Saksi- 1) ingin mempunyai keturunan dikarenakan isteri pertama hingga sekarang ini belum mempunyai anak, atas ajakan tersebut Sdri. Cadesi (Saksi- 1) menyetujui hingga pada bulan April 2004 Terdakwa bersama Sdri.Cadesi (Saksi- 1) melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) yang dilakukan pertama kali di Hotel Roslita Cirebon, lalu yang kedua dilakuka ditempat yang sama dua minggu setelah hubungan badan yang pertama, hubungan/persetubuhan yang ketiga dilakukan pada bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 bertempat di Hotel Duta Cirebon dan yang terakhir pada bulan Juni dilakukan juga di Hotel Duta Cirebon.

5. Bahwa kemudian Terdakwa ditahan di Korem 063/Sgj dan diserahkan ke Denpom III/2 Cirebon karena tidak masuk dinas selama 5 (lima) hari setelah Terdakwa keluar dari tahanan pada tanggal 5 Agustus 2004. Terdakwa datang ke rumah Sdri. Cadesi (Saksi- 1) lalu Saksi- 1 menunjukkan hasil tes sensitif kehamilan hasilnya positif dan sudah hamil 4 (empat) bulan setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berbicara pada Sdr. Cadesi (Saksi- 1) bahwa : “ Kita harus menikah jangan sampai memiliki anak haram”.

6. Bahwa dengan adanya hasilnya keterangan kehamilan tersebut Terdakwa mengutarakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Purnomo dan Terdakwa berkeinginan untuk menikahi Sdr. Cadesi (Saksi- 1), mendengar ungkapan Terdakwa Sdr. Purnomo menyanggupi untuk mengurus persyaratan pernikahan, dengan persyaratan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.

7. Bahwa pada tanggal 7 September 2004 Terdakwa bersama Sdri. Cadesi (Saksi- 1), Sdr. Purnomo dengan kedua orang tuanya Saksi- 1 berangkat ke daerah Kertasemaya Indramayu ke tempat seorang Lebe yang bernama Ilyas, sesampainya di rumah penghulu tersebut dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Sdr. Cadesi (Saksi- 1) dengan wali Bapak Wardi (Saksi- 2), Saksi Nikah Sdr. Purnomo dan yang menikahkan Sdr. Ilyas (Saksi- 3) dengan mas kawin seperangkat alat sholat setelah selesai akad nikah Terdakwa diberi 2 (dua) akte Nikah oleh penghulu Ilyas dengan Nomor Kutipan Akte Nikah No. 103/9/II/2004 tanggal 7 Februari 2004.

8. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Cadesi (Saksi- 1) tersebut tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun seijin isteri pertama Terdakwa (Sdri. Sri Mulyani).

9. Bahwa alasan Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Cadesi (Saksi- 1) dikarenakan Saksi- 1 sudah hamil 4 (empat) bulan dan Terdakwa tidak mau mempunyai anak haram.

10. Bahwa di dalam Akte Pernikahan tertulis tanggal pernikahan 7 Februari 2004 sedangkan yang sebenarnya pada tanggal 7 September 2004 hal tersebut sesuai permintaan Terdakwa karena Sdr. Cadesi (Saksi- 1) sudah hamil terlebih dahulu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SRI MULYANI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal lahir : Cirebon, 26 Oktober 1964 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Sabrang Indah Blok Bahwa No. 28 Ds. Kali koak Kec. Cirebon Barat Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah isteri dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 10 Nopember 1991 saat Terdakwa berdinis di Yonif 301/PKS Sumedang dengan pangkat Prajurit Satu, dan mendapatkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kosambi Cirebon dengan Nomor Kutipan Akten Nikah No. 165/23/XI/1991 tanggal 11 September 1991.
2. Dari hasil perkawinan dengan Terdakwa hingga saat ini belum dikarunia keturunan namun pernah 3 (tiga) kali mengalami keguguran sedangkan saat ini Saksi mempunyai anak angkat yang bernama Noviani Srirahayu umur 9 (sembilan) tahun.
3. Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi karena diberitahu oleh anggota Staf Intel Korem 063/Sgj, setelah Terdakwa ditahan karena tidak masuk dinas selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
4. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa menikah lagi karena sebelumnya kehidupan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa sangat harmonis tetapi kemungkinan karena alasan tidak mempunyai keturunan.
5. Dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) tersebut, Saksi tidak menuntut dengan catatan/syarat mau menceraikan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) dan tidak akan mengulanginya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantah.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : CADESI BINTI WARDI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 28 September 1978 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Ds. Sirnabaya RT. 02/04 Kec. Cirebon Utara Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di rumah Saksi di Desa Sinarbaya Kec. Cirebon Utara Kab. Cirebon.
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2004 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Kertasmaya Indramayu Saksi menikah dengan Terdakwa.
3. Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah Bapak Lebe Ilyas, menjadi wali Bapak Wardi (orang tua Saksi- 1) yang menjadi Saksi Bpk. Purnomo dengan maskawin seperangkat alat sholat setelah menikah Saksi mendapat Buku Nikah.
4. Saksi sebelum menikah sudah mengetahui status Terdakwa sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai isteri yang bernama Ny. Sri Mulyani dan telah mempunyai anak angkat yang bernama Ayu (P) umur 9 (sembilan) tahun dan Saksi berstatus janda punya anak angkat bernama M. Fajar umur 6 (enam) tahun.

5. Alasan Saksi ingin menikah dengan Terdakwa walaupun Terdakwa sudah bersiteri karena Saksi mencintai Terdakwa.

6. Dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa saat ini sudah dikaruniai seorang putra bernama Bagus Panangsang Sukiman Putra (umur 5 bulan).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : WARDI BIN ALWI ; Pekerjaan : Nelayan ; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 1941 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Sirnabaya RT. 02/04 Blok larik Kec. Cirebon Utara Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2004 sekira pukul 19.00 Wib, di Kecamatan Kertasmaya telah dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan anak Saksi bernama Sdr. Cadesi (Saksi- 2).
3. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara resmi ada wali, Saksi dan ada yang menikahkan dengan maskawin seperangkat alat sholat namun Saksi tidak mengetahui nama yang menikahkan maupun yang menjadi Saksi. Sedangkan pernikahan tersebut dihadiri oleh 6 (enam) orang termasuk Saksi dan siteri Saksi pernikahan tersebut mendapatkan Buku Nikah.
4. Status anak Saksi Sdri. Cadesi sebelum menikah dengan Terdakwa adalah sebagai janda mempunyai satu orang anak bernama Fajar umur lima tahun.
5. Dari pernikahan antara Saksi- 1 (Sdr. Cadesi) dengan Terdakwa saat ini telah dikarunia seorang anak berna Bagus Panangsang Sukiman Putra umur 45 (empat puluh lima hari).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa tidak ada yang dibantah.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : AKYAS BIN SURI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Indramayu, 5 Nopember 1947 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Pasar RT. 21/05 Ds. Tulungagung Kec. Kertasmaya kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2004, sekira, pukul 19.00 Wib dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 7 September sekira pukul 19.30 Wib di rumah Saksi di Blok Pasar No. 241 Rt. 21/05, Ds. Tulungagung Kecamatan Kertasmaya Kab. Indramayu, Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Cadesi (Saksi- 2) dan yang menjadi wali nikah Bapak Wardi sedangkan yang menjadi Saksi Sdr. Purnomo dengan maskawin seperangkat alat sholat.

3. Setelah pernikahan selesai dilanjutkan dengan doa, sekira sepuluh hari kemudian Saksi menyerahkan Buku Nikah atas pernikahan tersebut Saksi mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI- AD, Saksi baru mengetahuinya setelah ada panggilan seperti sekarang ini dan sebelumnya pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai pekerjaan Terdakwa dan dijawab Terdakwa Wirasswasta sedangkan statusnya duda.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantah.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 19785 melalui pendidikan Secata di Pangalengan setelah lulus dilantik Prada, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan beberapa kali mengikuti Pendidikan terakhir Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Sekira bulan Maret 2004 di rumah Sdr. Cadesi (Saksi- 1) yang beralamatkan di desa Sinarbaya, Kecamatan Cirebon Utara, Kab. Cirebon, Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) statusnya saat itu janda, setelah perkenalan tersebut dan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) menjalin cinta.

3 Dalam pacaran tersebut Terdakwa pernah mengutarakan kepada Sdri. Cadesi (Saksi- 1) ingin mempunyai keturunan dikarenakan dengan isteri pertama hingga sekarang ini belum mempunyai anak atas ajakan tersebut Sdr.Cadesi menyetujui hingga pada bulan April 2004 Terdakwa bersama Sdr.Cadesi (Saksi- 1) melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) yang dilakukan pertama kali di Hotel Roslita Cirebon, lalu yang kedua kalinya setelah dua minggu dilakukan di tempat yang sama, hubungan persetubuhan yang ketiga dilakukan pada bulan Mei 2004 bertempat di Hotel Duta Cirebon dan terakhir pada bulan Juni dilakukan di Hotel yang sama di Hotel Duta Cirebon.

4. Kemudian Terdakwa ditahan di Korem 063/Sgj dan diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon karena tidak masuk dinas selama 5 (lima) hari, setelah Saksi keluar dari tahanan pada tanggal 5 Agustus 2004 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Cadesi (Saksi- 1) lalu Saksi -1 menunjukkan hasil tes sensitife kehamilan hasilnya positif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah hamil 4 (empat) bulan setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berbicara kepada Sdr. Cadesi (Saksi- 1) bahwa "Kita harus menikah jangan sampai memiliki anak haram" .

5. Dengan adanya hasil keterangan kehamilan tersebut Terdakwa mengutarakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Purnomo dan Terdakwa berkeinginan untuk menikahi Sdr.Cadesi (Saksi- 1), mendengar ungkapan Terdakwa tersebut Sdr. Purnomo menyanggupi untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan persyaratan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyanggupinya.

6. Pada tanggal 7 September 2004 Terdakwa bersama Sdri. Cadesi (Saksi- 1), Sdr. Purnomo dengan kedua orang tuanya Saksi- 1 berangkat ke daerah Kertasemaya Indramayu ke tempat seorang Lebe yang bernama Ilyas, sesampainya di rumah penghulu tersebut dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) dengan wali Bapak Wardi (Saksi- 2), Saksi Nikah Sdr. Purnomo dan yang menikahkan Sdr. Ilyas (Saksi- 3) dengan mas kawin seperangkat alat sholat setelah selesai akad nikah Terdakwa diberi 2 (dua) akte Nikah oleh penghulu Ilyas dengan Nomor Kutipan Akte Nikah No. 103/9/II/2004 tanggal 7 Pebruari 2004.

7. Pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Cadesi (Saksi- 1) tersebut tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun seijin isteri pertama Terdakwa (Sdri. Sri Mulyani).

8. Alasan Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Cadesi (Saksi- 1) dikarenakan Saksi- 1 sudah hamil 4 (empat) bulan dan Terdakwa tidak mau mempunyai anak haram.

9. Di dalam Akte Pernikahan tertulis tanggal pernikahan 7 Pebruari 2004 sedangkan yang sebenarnya pada tanggal 7 September 2004 hal tersebut sesuai permintaan Terdakwa karena Sdr. Cadesi (Saksi- 1) sudah hamil terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/23/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 atas nama Sukiman dengan Sri Mulyana,
- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/9/II/2004 tanggal 7 Pebruari 2004 dari KUA Pusaka Negara Kab. Subang atas nama Sukiman dengan Cadesi. Telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 19785



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui pendidikan. Secara di Pangalengan setelah lulus dilantik Prada, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan beberapa kali mengikuti Pendidikan terakhir Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 1991 telah menikah dengan Sdri. Sri Mulyani (Saksi- 4) di Kosambi Cirebon saat Terdakwa berdinis di Yonif 301/PKS Sumedang dan mendapat Buku Nikah dengan Nomor Kutipan Akte Nikah No. 265/23/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 serta pernikahan tersebut seijin Komandan Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2004 di rumah Sdr. Cadesi (Saksi- 1) yang beralamat di desa Sinarbaya, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Cadesi (Saksi- 1) statusnya saat itu janda, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) mejalin hubungan.

4. Bahwa dalam masa pacaran tersebut Terdakwa pernah mengutarakan kepada Sdr.Cadesi (Saksi- 1) ingin mempunyai keturunan dikarenakan isteri pertama hingga sekarang ini belum mempunyai anak, atas ajakan tersebut Sdri. Cadesi (Saksi- 1) menyetujui hingga pada bulan April 2004 Terdakwa bersama Sdr.Cadesi (Saksi- 1) melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) yang dilakukan pertama kali di Hotel Roslita Cirebon, lalu yang kedua dilakuka ditempat yang sama dua minggu setelah hubungan badan yang pertama, hubungan/persetubuhan yang ketiga dilakukan pada bulan Mei 2004 bertempat di Hotel Duta Cirebon dan yang terakhir pada bulan Juni dilakukan juga di Hotel Duta Cirebon.

5. Bahwa kemudian Terdakwa ditahan di Korem 063/Sgj dan diserahkan ke Denpom III/2 Cirebon karena tidak masuk dinas selama 5 (lima) hari setelah Terdakwa keluar dari tahanan pada tanggal 5 Agustus 2004 Terdakwa datang ke rumah Sdri.Cadesi (Saksi- 1) lalu Saksi- 1 menunjukkan hasil tes sensitif kehamilan hasilnya positif dan sudah hamil 4 (empat) bulan setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berbicara pada Sdr. Cadesi (Saksi- 1) bahwa : " Kita harus menikah jangan sampai memiliki anak haram".

6. Bahwa dengan adanya hasilnya keterangan kehamilan tersebut Terdakwa mengutarakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Purnomo dan Terdakwa berkeinginan untuk menikahi Sdr. Cadesi (Saksi- 1), mendengar ungkapan Terdakwa Sdr. Purnomo menyanggupi untuk mengurus persyaratan pernikahan, dengan persyaratan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.

7. Bahwa pada tanggal 7 September 2004 Terdakwa bersama Sdri. Cadesi (Saksi- 1), Sdr. Purnomo dengan kedua orang tuanya Saksi- 1 berangkat ke daerah Kertasemaya Indramayu ke tempat seorang Lebe yang bernama Ilyas, sesampainya di rumah penghulu tersebut dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) dengan wali Bapak Wardi (Saksi- 2), Saksi Nikah Sdr. Purnomo dan yang menikahkan Sdr. Ilyas (Saksi- 3) dengan mas kawin seperangkat alat sholat setelah selesai akad nikah Terdakwa diberi 2 (dua) akte Nikah oleh penghulu Ilyas dengan Nomor Kutipan Akte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah No. 103/9/11/2004 tanggal 7 Februari 2004.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Cadesi (Saksi- 1) tersebut tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun seijin isteri pertama Terdakwa (Sdri. Sri Mulyani).

9. Bahwa alasan Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Cadesi (Saksi- 1) dikarenakan Saksi- 1 sudah hamil 4 (empat) bulan dan Terdakwa tidak mau mempunyai anak haram.

10. Bahwa di dalam Akte Pernikahan tertulis tanggal pernikahan 7 Februari 2004 sedangkan yang sebenarnya pada tanggal 7 September 2004 hal tersebut sesuai permintaan Terdakwa karena Sdr. Cadesi (Saksi- 1) sudah hamil terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer sedangkan terhadap barang bukti dalam tuntutan Oditur Militer, seharusnya buku nikah asli dan bukan foto copy karena bukti yang diajukan dan fakta per-sidangan adalah buku nikah asli demikian pula dengan kualifikasi "mengadakan perkawinan" menurut pendapat Majelis lebih tepat dengan kualifikasi "melakukan perkawinan", karena pengertian "mengadakan" belum tentu perbuatan pelaku sedangkan pengertian "melakukan" adalah tindakan nyata atau perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :


Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama SUKIMAN seorang prajurit TNI- AD berpangkat Serka Nrp. 567171 dan masih bertugas aktif di Korem 063/Sgj serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *melakukan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 1991 telah menikah dengan Sdri. Sri Mulyani (Saksi- 4) di Kosambi Cirebon saat Terdakwa berdinis di Yonif 301/PKS Sumedang dan mendapat Buku Nikah dengan Nomor Kutipan Akte Nikah No. 265/23/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 serta pernikahan tersebut seijin Komandan Kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2004 di rumah Sdr. Cadesi (Saksi- 1) yang beralamat di desa Sinarbaya, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Cadesi (Saksi- 1) statusnya saat itu janda, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) mejalin hubungan.

3. Bahwa benar dalam masa pacaran tersebut Terdakwa pernah mengutarakan kepada Sdr.Cadesi (Saksi- 1) ingin mempunyai keturunan dikarenakan isteri pertama hingga sekarang ini belum mempunyai anak, atas ajakan tersebut Sdri. Cadesi (Saksi- 1) menyetujui hingga pada bulan April 2004 Terdakwa bersama Sdr.Cadesi (Saksi- 1) melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) yang dilakukan pertama kali di Hotel Roslita Cirebon, lalu yang kedua dilakuka ditempat yang sama dua minggu setelah hubungan badan yang pertama, hubungan/persetubuhan yang ketiga dilakukan pada bulan Mei 2004 bertempat di Hotel Duta Cirebon dan yang terakhir pada bulan Juni dilakukan juga di Hotel Duta Cirebon.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditahan di Korem 063/Sgj dan diserahkan ke Denpom III/2 Cirebon karena tidak masuk dinas selama 5 (lima) hari setelah Terdakwa keluar dari tahanan pada tanggal 5 Agustus 2004 Terdakwa datang ke rumah Sdri.Cadesi (Saksi- 1) lalu Saksi- 1 menunjukan hasil tes sensitif kehamilan hasilnya positif dan sudah hamil 4 (empat) bulan setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berbicara pada Sdr. Cadesi (Saksi- 1) bahwa : " Kita harus menikah jangan sampai memiliki anak haram".

5. Bahwa benar dengan adanya hasilnya keterangan kehamilan tersebut Terdakwa mengutarakan kepada teman Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Purnomo dan Terdakwa berkeinginan untuk menikahi Sdr. Cadesi (Saksi- 1), mendengar ungkapan Terdakwa Sdr. Purnomo menyanggupi untuk mengurus persyaratan pernikahan, dengan persyaratan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2004 Terdakwa bersama Sdri. Cadesi (Saksi- 1), Sdr. Purnomo dengan kedua orang tuanya Saksi- 1 berangkat ke daerah Kertasemaya Indramayu ke tempat seorang Lebe yang bernama Ilyas, sesampainya di rumah penghulu tersebut dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Sdr.Cadesi (Saksi- 1) dengan wali Bapak Wardi (Saksi- 2), Saksi Nikah Sdr. Purnomo dan yang menikahkan Sdr. Ilyas (Saksi- 3) dengan mas kawin seperangkat alat sholat setelah selesai akad nikah Terdakwa diberi 2 (dua) akte Nikah oleh penghulu Ilyas dengan Nomor Kutipan Akte Nikah No. 103/9/II/2004 tanggal 7 Pebruari 2004.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan Sdr. Cadesi dilarang Undang-Undang karena ada penghalang yang sah yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdr. Sri Mulyani (Saksi- 1) .

2. Bahwa benar perkawinan kedua antara Terdakwa dengan Sdr, Cadesi tidak memenuhi persyaratan undang-undang yang diantaranya karena Terdakwa tidak ada ijin dari Sdr. Sri Mulyani selaku iseri sah Terdakwa dan Komandan kesatuan sebagai atasan Terdakwa.

3. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan Sdr. Sri Mulyani pada tanggal 10 Nopember 1991 dengan Buku Nikah Nomor : 265/23/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, bersalah, telah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan kedua tanpa ijin istri pertama Terdakwa menunjukan Terdakwa tidak lagi memperdulikan ketentuan yang berlaku dan dalam kehidupannya hanya memikirkan kebutuhan nafsu syahwatnya saja.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, hal ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit yang lain.
3. Guna membina keluarga dan masa depannya, Majelis memandang perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri dan membina rumah tangganya dengan baik dan benar.
4. Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru dan dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan ini banyak berpengaruh pada harmoni kehidupan prajurit TNI serta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas bagi perbuatan

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit lain di wilayah Jawa Barat.
4. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/23/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 atas nama Sukiman dengan Sri Mulyana,

- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/9/II/2004 tanggal 7 Pebruari 2004 dari KUA Pusaka Negara Kab. Subang atas nama Sukiman dengan Cadesi.

Oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan untuk tidak ditahan karena akan menengok ibunya yang sedang sakit keras di Karawang maka Majelis berpendapat, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan tidak perlu segera ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUKIMAN SERKA NRP. 567171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/23/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 atas nama Sukiman dengan Sri Mulyana,

- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/9/II/2004 tanggal 7 Pebruari 2004 dari KUA Pusaka Negara Kab. Subang atas nama Sukiman dengan Cadesi.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

EDI PURBANUS, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

MAYOR

CHK

NRP.

539835

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)